

Kode/Nama Rumpun Ilmu: 562/AKUNTANSI

LAPORAN AKHIR PENELITIAN PRODUK TERAPAN



MODEL PERTANGGUNGJAWABAN AKUNTANSI DANA DESA
DALAM MEWUSUDKAN GOOD GOVERNANCE BAGI PEMERINTAH DAERAH

TIM

Wiwik Aedriani, SE, M.Si, Ak
Ulfu Maryati, SE, M.Ak, AE

(NIDN : 0009047704)
(NIDN : 0022097802)

Sesuai Surat Perjanjian Penugasan
Pelaksanaan Hibah Penelitian Desentralisasi Lanjutan
Dana DIPA Politeknik Negeri Padang Tahun Anggaran 2017
Nomor : 114/PI9.1.3/LT/2017

POLITEKNIK NEGERI PADANG
2017

HALAMAN PENGESAHAN

Judul

: MODEL PERTANGGUNGJAWABAN AKUNTANSI
DANA DESADALAM MEWUJUDKAN GOOD
GOVERNANCE BAGI PEMERINTAH DAERAH

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap
Perguruan Tinggi
NIDN
Jabatan Fungsional
Program Studi
Nomor HP
Alamat surel (e-mail)

: WIWIK ANDRIANI S.E.Akt, M.S.i.
: Politeknik Negeri Padang
: 0009047704
: Lektor Kepala
: Akuntansi
: 081363471972
: wi_andriani@yahoo.com

Anggota (1)

Nama Lengkap
NIDN
Perguruan Tinggi

: ULFI MARYATI S.E., M.A.k., A.k.
: 0022097802
: Politeknik Negeri Padang

Institusi Mitra (jika ada)

Nama Institusi Mitra
Alamat
Penanggung Jawab
Tahun Pelaksanaan
Biaya Tahun Berjalan

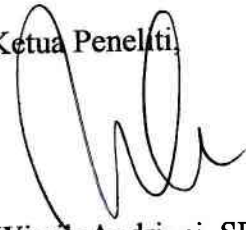
: -
: -
: -
: Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun
: Rp. 17.500.000,-

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Sukartini, SE, M. Kom. Ak
Nip. 19730225 200112 2 001

Ketua Peneliti



Wiwik Andriani, SE. M.Si. Ak
19770409200003 2 003

Menyetujui,
Wakil Kepala P3M
Politeknik Negeri Padang


Dr. Yuli Yetri, M.Si
Nip. 19630706 199003 2 002

Ringkasan

Keluarnya Undang-undang nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengharuskan aparat pemerintahan melaksanakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel. UU ini juga merupakan amanat dan aspirasi dari masyarakat yang menginginkan pemerintahan yang bersih dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku. Namun disisi lain aparat pemerintahan juga mengalami kebingungan akibat seringnya terjadi perubahan peraturan dalam pengelolaan keuangan. Dimulai dari keluarnya PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan dirubah lagi dengan keluarnya PP Nomor 71 Tahun 2010. Seiring dengan keluarnya peraturan ini, namun tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai serta belum terampilnya tenaga pelaksana di lapangan terutama di level pemerintahan desa. Hal inilah yang membuat aparat menjadi khawatir dalam pengelolaan keuangan dan akan berakibat pada tuntutan hukum, sebab sudah sering kita lihat aparat yang terseret ke dalam ranah hukum akibat kesalahan dalam pengelolaan keuangan baik akibat salah tafsir maupun kesalahan dalam mengimplementasikan peraturan keuangan negara. Merujuk pada PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat 1 poin c menyatakan bahwa dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kab/kota, diperuntukan bagi desa sebesar 10% per desa yang dibagi secara proporsional. Dimana setiap desa akan mendapat dana sebesar 1,4 miliar dan pada tahap awal akan diberikan sebesar Rp. 240 juta sampai dengan Rp. 270 juta.

Sesuai dengan aturan UU Nomor 6/2014 tentang Desa, mekanisme transparansi dan akuntabilitas dana desa sangat dituntut. Harapan dari UU ini pelaporan yang dilakukan oleh aparat desa harus sesuai standar, dan tidak menyalahi prinsip transparansi dan akuntabel sehingga menimbulkan *good governance dalam pengelolaan keuangannya*. Hal inilah yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya akibat belum adanya standar yang jelas yang mengatur dan menyangkut pertanggungjawaban laporan keuangan untuk akuntansi dana desa. Sebab membuat laporan keuangan itu tidak semudah membalik telapak tangan. Permasalahan inilah yang dialami oleh Pemerintah Daerah akibat belum tersedianya buku, sarana serta prasarana yang mendukung guna terwujudnya laporan keuangan yang akuntabel. Disinilah peran Perguruan Tinggi sebagai *change of agent* untuk memberikan pemahaman kepada para stakeholder baik pemerintah mulai dari pusat sampai ke daerah dan desa. Agar mereka dapat memahami dan mengerti laporan keuangan serta dapat mengaplikasikannya dalam pelaksanaan pembangunan. Serta hal inilah yang menjadi tantangan bagi Perguruan Tinggi sekarang ini terutama dalam mata kuliah Akuntansi Pemerintahan, dimana harus memberikan pengajaran kepada anak didiknya yang nanti siap bekerja pada Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Pada tahun pertama kegiatan yang telah penulis lakukan adalah mengumpulkan dan memperoleh data dan informasi yang terkait dengan akuntansi dana desa. Selain itu juga telah dilaksanakan FGD (*Focus Group Discussion*). Salah satu yang sudah diperoleh adalah pengelolaan keuangan pada Kabupaten Tulang Bawang Lampung. Ini dapat dijadikan acuan dan gambaran pengelolaan akuntansi dana desa yang akhirnya dapat dibuatkan sebuah model akuntansi dana desa yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua aparat yang melaksanakannya. Model yang dibuat dalam bentuk program EFA (Excel for Accounting) masih dalam draft. Pada tahun ke-2 model tersebut akan disempurnakan lagi, dengan terlebih dahulu akan meminta masukan dari pakar. Kemudian pada tahun ke-2 ini model tersebut akan diujicobakan sebelum diterapkan dan diimplementasikan pada nagari/desa nantinya.

Keyword: UU Nomor 6/2014 tentang desa, akuntansi dana desa, model EFA